

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Oleh :
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

I. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentunya harus berkoordinasi dengan berbagai pihak mulai dari organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Koordinasi dan konsultasi tersebut dilakukan di dalam dan luar daerah sehingga membutuhkan belanja perjalanan dinas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Terkoordinasinya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi di dalam dan luar daerah dengan organisasi perangkat daerah demi menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

III. SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai adalah terkoordinasinya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi di dalam dan luar daerah dengan organisasi perangkat daerah demi menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

IV. RENCANA YANG AKAN DILAKSANAKAN

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, mulai Januari hingga Desember 2024 dengan metode swakelola.

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD akan diadakan di dalam dan luar daerah. Adapun untuk jadwal pelaksanaannya yaitu mulai bulan Januari 2024 sampai bulan Desember 2024.

VI. SUMBER BIAYA


Dana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp 511.870.000,- (Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

KERANGKA ACUAN KERJA

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini dibuat sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Dr. Galih Wibowo, S.Sos, MA

NIP. 19801020 200604 1 011